

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BIAK

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	$\frac{\text{Jml sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Ketua majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun lalu dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang masuk tahun ini}}{\text{Jumlah perkara yang telah diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase minutasasi berkas perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang telah diminutasi tepat waktu}}{\text{Jml berkas perkara yang harus diminutasi tepat waktu}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di lokasi}} \times 100\%$	Panitera / Meja I	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	$\frac{\text{Jml perkara yang masuk melalui posbakum}}{\text{Jml perkara yang masuk tanpa melalui posbakum}} \times 100\%$	Panitera / Meja I	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera dan Meja III	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Terwujudnya sistem informasi perkara untuk menunjang kinerja peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase informasi perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP	<b><u>Jml gugatan/permohonan yang terdaftar sebagai perkara X 100%</u></b> <b>Jml perkara yang terinput pada aplikasi SIPP</b>	Panitera dan Meja III	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	<b><u>Jml perkara mediasi yg berhasil dimediasi X 100%</u></b> <b>Jumlah perkara yang di mediasi tetapi gagal</b>	Ketua Majelis, Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<b><u>Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%</u></b> <b>Jumlah pengaduan yang diterima</b> Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	<b><u>Jumlah temuan intrnal/eksternal yang ditindaklanjuti X100%</u></b> <b>Jumlah temuan internal/eksternal</b>	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK  
NOMOR : W25-A5/137/OT.00/II/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BIAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
  2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Biak perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung..
  7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BIAK**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Biak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Biak 2018.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Biak  
Pada tanggal : 20 Februari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK  
NOMOR : W25-A5/138/KP.04.6/II/2018**

**TENTANG  
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TIM REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA BIAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
  2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BIAK**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Biak  
Pada tanggal : 20 Februari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak  
Nomor : W25-A5/138/KP.04.6/II/2018  
Tanggal : 20 Februari 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI</b>	<b>KET</b>
1	Zaenal Ridwan Puarada, SHI	Ketua	Penanggung jawab	
2	Hj. Irmawati, S.Ag, SH, MH	Wakil Ketua	Koordinator	
3	Kamarudin, SHI	Sekretaris	Ketua	
4	Dra. Muliaty	Panitera	Sekretaris	
5	Parno, SHI	Panmud Hukum	Anggota	
6	Novia Dwi Kusumawati, SH	Panmud Gugatan	Anggota	
7	Aspiru, SH	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
8	Lia Rosa Fauziah Kilihu, SH	Kasubag PTIP	Anggota	
9	Salmiah, SH	Panitera Pengganti	Anggota	
10	Ade Kurniawan, S.Kom	Kasubag umum dan Keuangan	Anggota	

Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001